



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENGHUBUNG**

Gedung Perwakilan Kalimantan Utara, Jl. Kramat II No.29-30
Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Email : Kanhubkaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR :910/004/BANHUB/II/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PERENCANAAN SIPD PERENCANAAN DAN ANGGARAN SKPD
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Guna penginputan dan pengelolaan data dalam SIPD tersebut, maka perlu menunjuk Operator Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Perencanaan dan Anggaran SKPD di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
- b. bahwa yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pejabat Operator Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Perencanaan dan Anggaran SKPD di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.867/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PERENCANAAN SIPD PERENCANAAN DAN ANGGARAN SKPD DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

- : Menunjuk Operator Perencanaan SIPD Perencanaan Dan Anggaran SKPD di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Operator Perencanaan SIPD Perencanaan Dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Menginput e-planning Rancangan Renja dan Rencana Kerja untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang
 - Menginput sub kegiatan belanja per kode kegiatan
 - Menginput rencana anggaran kas triwulanan
 - Membuat uraian, target sasaran dan capaian kinerja
- KETIGA : Operator Perencanaan SIPD Perencanaan Dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan Penghubung, 




Tembusan kepada Yth :

- Gubernur Kalimantan Utara
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 910/ 004/ BANHUB/ I/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang
Penunjukan Operator Perencanaan SIPD Perencanaan Dan Anggaran
SKPD di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Jabatan	Sebagai
1.	EGUARD HENDRAWAN, S.Sos NIP. 198506262015031002	Analisis Perencanaan dan Program	Operator Perencanaan SIPD Perencanaan dan Anggaran SKPD

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan, 

Ruslim, ST.,MT
Penata Tk.I/III d
NIP : 197404102005011009